

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah wajah sistem ekonomi dan transaksi keuangan di Indonesia, termasuk di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah sistem pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019 untuk menyederhanakan transaksi nontunai di berbagai lapisan masyarakat. QRIS memungkinkan satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua penyedia jasa sistem pembayaran, baik dari sektor perbankan maupun non-perbankan, sehingga memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam bertransaksi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa adopsi teknologi ini tidak selalu berjalan mulus, khususnya pada pelaku UMKM yang berada di daerah. Salah satunya adalah La Tansa *Sport Store* Ponorogo, sebuah UMKM yang menjual perlengkapan olahraga dan telah mencoba menerapkan QRIS dalam aktivitas bisnisnya. Meski sistem sudah tersedia, tingkat penggunaan QRIS oleh pelanggan masih rendah. Banyak pelanggan tetap memilih menggunakan uang tunai karena merasa belum familiar dengan pembayaran digital, sementara sebagian pelaku usaha masih mengalami kebingungan dalam mengelola sistem tersebut, terutama dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Masalah lain

yang dihadapi termasuk ketergantungan pada koneksi internet, kurangnya edukasi mengenai transaksi digital berbasis syariah, serta belum meratanya literasi digital di kalangan pelaku usaha kecil.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan implementasi QRIS secara nasional dengan penerapannya di tingkat mikro. Apabila kondisi ini tidak diteliti dan ditangani secara serius, maka potensi kerugian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dapat menghambat transformasi keuangan berbasis nilai Islam yang seharusnya menjadi keunggulan UMKM syariah. Di sisi lain, keberadaan QRIS juga menimbulkan pertanyaan mendalam: apakah sistem ini benar-benar kompatibel dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM berbasis syariah di daerah? Apakah sistem ini benar-benar dipahami oleh para pelaku usaha sebagai bentuk muamalah yang sesuai dengan tuntunan syariah, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir?

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, penelitian ini didasarkan pada sejumlah teori utama yang relevan. Salah satu teori yang digunakan adalah *Technology Acceptance Model (TAM)* dari (Davis, 1989), yang menjelaskan bahwa tingkat penerimaan seseorang terhadap teknologi sangat ditentukan oleh dua faktor: *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Jika pelaku UMKM merasa bahwa QRIS sulit digunakan atau tidak memberikan manfaat langsung bagi keberlangsungan bisnis mereka, maka tingkat penerimaannya pun akan rendah. Di samping itu, teori *Diffusion of Innovations* oleh (Rogers E. M., 2003) juga relevan, di mana disebutkan

bahwa adopsi suatu inovasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian nilai sosial dan budaya dari pengguna. Dalam hal ini, QRIS akan lebih mudah diterima jika dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh masyarakat pelaku usaha.

Dari perspektif ekonomi Islam, teori *maqashid syariah* menjadi landasan penting dalam menilai keabsahan suatu sistem muamalah. (Antonio, 2013), prinsip *maqashid syariah* mencakup lima tujuan pokok syariah, salah satunya adalah *hifzh al-mal* (menjaga harta), yang menuntut agar transaksi keuangan dilakukan secara adil, amanah, dan transparan. QRIS, jika diterapkan dengan benar, justru mendukung prinsip-prinsip ini karena transaksi tercatat secara digital, dapat ditelusuri, dan menghindari praktik gharar maupun spekulasi. Namun penerapan teknologi juga tidak lepas dari faktor sosial dan struktural. Maka, digunakan pula teori Sistem Sosio-Teknis (Trist E. L., 1978) yang menjelaskan bahwa teknologi tidak akan berfungsi optimal jika tidak ditopang oleh kesiapan social termasuk edukasi, pelatihan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Dengan demikian, kegagalan adopsi QRIS di tingkat UMKM tidak semata-mata disebabkan oleh perangkat teknologi itu sendiri, melainkan oleh lingkungan sosial dan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi digitalisasi.

Akan tetapi, meskipun berbagai teori telah menjelaskan bahwa QRIS dapat mempercepat transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjamin keadilan dalam transaksi berbasis syariah, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya hambatan signifikan. La Tansa Sport

Store, sebagai contoh studi kasus, menghadapi kesenjangan antara potensi manfaat QRIS secara teori dan kenyataan penggunaan di lapangan. Masih adanya kekhawatiran dari konsumen terhadap kesalahan teknis, keraguan terhadap keabsahan QRIS dalam hukum Islam, serta minimnya pelatihan internal terkait penggunaan teknologi ini menjadi bukti nyata bahwa teori tidak selalu linier dengan implementasi. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya penelitian empiris yang tidak hanya mengkonfirmasi validitas teori, tetapi juga menemukan solusi kontekstual yang sesuai dengan karakteristik lokal dan nilai-nilai syariah yang berlaku. Jika tidak dilakukan, maka adopsi QRIS di kalangan UMKM syariah dapat gagal, bahkan berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap teknologi keuangan digital.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Tidak cukup hanya menyebarkan QRIS sebagai teknologi, tetapi perlu dipastikan bahwa pelaku UMKM memahami cara kerja dan manfaatnya secara utuh, khususnya dalam perspektif ekonomi syariah. Jika tidak diteliti secara menyeluruh, maka sistem ini bisa menjadi beban baru, alih-alih menjadi solusi. Pelaku UMKM berisiko mengalami kebingungan dalam pencatatan transaksi, kehilangan kepercayaan pelanggan, bahkan menghadapi kerugian karena kesalahan penggunaan. Lebih dari itu, ketiadaan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital dapat membuat UMKM kehilangan karakter Islaminya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis dan strategis. Dengan meneliti implementasi QRIS secara kritis

dan komprehensif, diharapkan dapat ditemukan cara yang lebih efektif untuk menyelaraskan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai Islam, demi kemajuan UMKM yang berdaya saing dan berkepribadian syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implementasi penggunaan QRIS dalam layanan keuangan syariah bagi pelaku UMKM di La Tansa *Sport Store* Ponorogo. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana QRIS diterapkan dalam aktivitas transaksi, bagaimana persepsi pelanggan dan pelaku usaha terhadap penggunaannya, serta mengungkap hambatan apa saja yang mereka alami. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literatur teknologi finansial syariah dan kontribusi praktis dalam merancang strategi digitalisasi keuangan yang inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam di kalangan UMKM.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi QRIS pada layanan keuangan syariah di La Tansa *Sport Store* Ponorogo ?
2. Bagaimana persepsi pelaku UMKM dan pelanggan terhadap penggunaan QRIS dalam transaksi keuangan syariah di La Tansa *Sport Store* Ponorogo?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengimplementasikan QRIS?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi QRIS pada *La Tansa Sport Store* Ponorogo dalam konteks layanan keuangan syariah, termasuk prosedur dan mekanisme yang diterapkan.
2. Mengeksplorasi persepsi pelaku UMKM dan pelanggan mengenai penggunaan QRIS dalam transaksi keuangan syariah.
3. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengimplementasikan QRIS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penerapan QRIS pada jasa keuangan syariah khususnya pada sektor UMKM. Peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana QRIS dapat diintegrasikan ke dalam keuangan syariah untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur keuangan dan fintech syariah, khususnya mengenai penggunaan QRIS oleh UMKM di Indonesia, dan memberikan landasan teori untuk penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara teknologi pembayaran dan prinsip keuangan syariah.
- b. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lanjutan yang ingin mendalami penerapan teknologi keuangan pada UMKM, khususnya terkait efisiensi layanan keuangan syariah. Peneliti berikutnya bisa memperluas cakupan dengan meneliti sektor UMKM lain atau

menggunakan metode berbeda. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi data awal bagi penelitian di masa depan yang menganalisis dampak jangka panjang penggunaan QRIS dalam pengelolaan keuangan syariah, sehingga penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi inovasi keuangan digital di sektor UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur teknologi finansial syariah, terutama dalam penerapan QRIS pada UMKM, sehingga memperkaya referensi akademik di bidang ekonomi syariah dan teknologi keuangan. Selain itu, hasilnya dapat menjadi rujukan dalam merancang program pengabdian masyarakat terkait edukasi keuangan syariah dan teknologi pembayaran digital bagi UMKM di Ponorogo.
- b. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pelaku UMKM tentang bagaimana penerapan QRIS dapat meningkatkan efisiensi operasional dan layanan keuangan syariah. Studi kasus: *La Tansa Sport Store* Ponorogo menunjukkan bagaimana teknologi ini mempermudah transaksi dan mempercepat arus kas bisnis. Selain itu, penelitian ini juga membantu UMKM memahami cara mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan mereka, sehingga sejalan dengan nilai-nilai syariah yang dianut oleh masyarakat Ponorogo.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap QRIS sebagai metode pembayaran yang cepat,

efisien, dan aman, khususnya terkait transaksi berbasis syariah. Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin terbuka terhadap integrasi teknologi dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Lebih jauh, hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya inklusi keuangan, khususnya dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah yang lebih modern dan terjangkau.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis penerapan QRIS dalam sistem pembayaran pada layanan keuangan syariah di UMKM La Tansa *Sport Store* Ponorogo, yang berlokasi di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini akan memeriksa bagaimana QRIS diterapkan dalam proses pembayaran di La Tansa *Sport Store* Ponorogo dan menilai dampaknya terhadap efisiensi operasional serta transaksi keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi persepsi pelaku UMKM dan pelanggan mengenai penggunaan QRIS untuk transaksi berbasis syariah, termasuk bagaimana tingkat literasi digital mempengaruhi adopsi sistem ini di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah.

Dalam analisis ini, aspek keamanan, kemudahan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah akan menjadi perhatian utama. Penelitian ini akan mengeksplorasi apakah penggunaan QRIS memberikan kemudahan dalam pencatatan keuangan, meningkatkan transparansi transaksi, serta mengurangi risiko kesalahan dalam pembayaran. Di samping itu, penelitian ini juga akan menilai sejauh mana QRIS dapat

menjadi solusi efektif dalam mendorong inklusi keuangan syariah, terutama bagi UMKM yang ingin memperluas pangsa pasar mereka melalui metode pembayaran yang lebih fleksibel dan modern.

Dengan demikian, ruang lingkup penelitian mencakup penerapan QRIS, dampaknya terhadap efisiensi layanan keuangan syariah, serta pandangan dari pelaku UMKM dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi QRIS, seperti infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan akses internet, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat transaksi non-tunai dalam perspektif ekonomi syariah. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana QRIS dapat mempengaruhi dan mendukung pengembangan UMKM dalam konteks keuangan syariah di daerah tersebut, serta memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan QRIS di lingkungan UMKM berbasis syariah.

F. Definisi Istilah

Berdasarkan focus dan tujuan penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merujuk pada proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan, metode, atau sistem dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini, implementasi mengacu pada penerapan QRIS sebagai

metode pembayaran dalam layanan keuangan syariah bagi pelaku UMKM di La Tansa Sport Store.

2. Penggunaan

Penggunaan mengacu pada tindakan atau proses memakai suatu sistem, teknologi, atau alat. Dalam judul ini, penggunaan mengacu pada pemakaian QRIS oleh pelaku UMKM di La Tansa *Sport Store* sebagai metode pembayaran.

3. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

QRIS adalah standar nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran digital menggunakan kode QR. QRIS memungkinkan integrasi berbagai aplikasi pembayaran digital menjadi satu kode QR yang dapat dipakai oleh semua jenis penyedia layanan pembayaran (BI, 2020). QRIS menyediakan kemudahan, efisiensi, serta keamanan dalam transaksi non-tunai.

4. Layanan Keuangan Syariah

Layanan keuangan syariah adalah layanan keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Layanan ini mencakup kegiatan seperti pembiayaan, tabungan, investasi, dan pembayaran yang harus bebas dari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Semua transaksi harus sesuai

dengan hukum Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama (Antoni, 2001).

5. Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Pelaku UMKM adalah individu atau badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dalam skala mikro, kecil, atau menengah. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, karena menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Pelaku UMKM pada penelitian ini adalah pemilik dan pengelola *La Tansa Sport Store* yang terlibat dalam penjualan peralatan olahraga.

6. *La Tansa Sport Store*

La Tansa Sport Store adalah sebuah toko atau usaha yang bergerak di bidang penjualan peralatan olahraga di Ponorogo. Toko ini merupakan objek penelitian yang mengimplementasikan QRIS dalam layanan keuangan syariahnya.